
PERJANJIAN SEWA BELI DENGAN MENGATASNAMAKAN PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

M. Fariz Pratama¹, Fadli Andi Natsif²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin

Email Koresponden: Rizalexander@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the case of the position on Decision No. 38 /Pdt/G.S/2020/PN.Mks along with the consideration of his judge in winning Sofyan Alexander (first party) in the ownership dispute over a unit of Toyota Kijang Innova V Luxury in 2017. Theoretically this research has the benefit of providing an explanation to the reader about the rental and buy agreement, and the factors causing the the rental and buy agreement on behalf of third parties. While practically this research has benefits as a reference for law students or the community in terms of rental and buy agreement. Based on the results of this study it can be concluded that disputes occur because of the good faith by Selvi Alexander (third party) who want to control the car. Besides that the judge also argued that Sofyan Alexander (first party) had strong evidence that he paid all the cost of purchasing the car by showing proof of payment that had sufficient stamp. Therefore, the judge decided that Sofyan Alexander was entitled to a unit of Toyota Kijang Innova Luxury in 2017.

Keywords: Lease Purchase Agreement, Consumer Financing Agreement

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus posisi pada putusan No. 38/Pdt/G.S/2020/PN.Mks beserta dengan pertimbangan hakimnya dalam memenangkan Sofyan Alexander (pihak pertama) dalam sengketa kepemilikan atas satu unit toyota kijang innova V luxury tahun 2017. Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat memberikan penjelasan kepada pembaca tentang perjanjian sewa beli dan faktor-faktor penyebab terjadinya perjanjian sewa beli dengan mengatASNAMAKAN pihak ketiga. Sedangkan secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat sebagai acuan atau referensi untuk mahasiswa hukum ataupun masyarakat dalam hal perjanjian sewa beli. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sengketa terjadi karena adanya itikad tidak baik oleh Selvi Alexander (pihak ketiga) yang ingin menguasai mobil tersebut. Disamping itu hakim juga berpendapat bahwa Sofyan Alexander (pihak pertama) mempunyai bukti yang kuat bahwa ia yang membayar seluruh biaya pembelian mobil tersebut dengan menunjukkan bukti pembayaran yang telah bermaterai cukup. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa Sofyan Alexander berhak atas satu unit mobil Toyota Kijang Innova Luxury tahun 2017.

Kata Kunci: Perjanjian Sewa Beli, Perjanjian Pembiayaan Konsumen

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Jual beli merupakan akad yang harus dan biasa dilakukan oleh masyarakat. perilaku ekonomi ini pada awalnya hanya menukarkan antara barang satu dan yang lainnya dan harus mempunyai manfaat yang seimbang. Tetapi seiring berjalannya waktu manusia telah membuat alat tukar menukar berupa uang. Jadi, fungsi uang untuk mempermudah tukar menukar, karena tidak perlu lagi mencari barang yang mempunyai manfaat yang seimbang, tetapi barang yang akan di beli tersebut cukup dengan memberi sejumlah uang. Semakin berkualitas atau langka barang yang akan didapat maka akan semakin banyak uang yang dikeluarkan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman kearah yang lebih modern dan canggih dimana semua serba online dan elektronik, oleh sebab itu transaksi jual beli juga mulai mengikuti zaman menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya, salah satunya dengan sistem utang. Pinjam meminjam adalah perbuatan perdata yang isinya merupakan perjanjian atau kesepakatan para pihak apabila salah satu pihak wanprestasi maka ada dua mekanisme yang dapat ditempuh, yaitu penyelesaian secara litigasi (pengadilan) atau non litigasi (diluar pengadilan).¹

Dalam hukum islam bentuk pinjam meminjam yaitu menjaga kepentingan pemberi pinjaman dan tidak boleh dirugikan. Oleh karena itu, pemberi pinjaman diperbolehkan meminta jaminan sebagai bentuk kepercayaan kepada peminjam. Apabila penerima pinjaman tidak mampu melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut akan menjadi milik pemberi pinjaman dan dapat melakukan apa saja terhadap jaminan tersebut.²

Kebanyakan masyarakat sekarang memilih membeli barang dengan cara mengangsur karena lebih menguntungkan dengan beban pengeluaran yang sedikit selama jangka waktu tertentu. Perusahaan pembiayaan konsumen akan membiayai keperluan barang-barang yang diinginkan oleh nasabah. Ketika seseorang ingin membeli sesuatu tetapi belum mempunyai cukup dana, maka barang tersebut dapat dibeli dengan cara mengangsur di perusahaan pembiayaan konsumen. Namun, resiko yang ditimbulkan dari mengangsur yaitu tingginya bunga yang harus dibayar serta jika tidak membayar angsuran maka barang akan di kenakan *parate executie* yaitu kreditur akan memberi surat peringatan terakhir kepada debitur, apabila diabaikan maka pihak kreditur akan melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia, baik itu dilaksanakan langsung oleh kreditur maupun menggunakan jasa pihak ketiga.³

Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan sistem mengangsur ini yaitu pembelian suatu barang dengan harga tertentu yang metode pembayarannya dilakukan dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Tentunya sebelum masuk ke pembelian dengan sistem mengangsur setidaknya harus paham dulu apa itu perjanjian. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah :

¹ Andi Arvian Agung, Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online" *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 2, no.3 (2020): h. 432-444

² Ahmad Fatur Rahman, Hadi Daeng Mapuna, "Tanggung jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): h.73

³ Mirna Wahyuni, Istiqamah, "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Beli Motor Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda" *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 2, no.1 (2020): h. 39

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan hal tersebut bahwa perjanjian menggambarkan adanya dua pihak atau lebih yang saling mengikat diri.”

Namun jika kita melihat secara spesifik definisi menurut pasal 1313 KUH Perdata itu kurang, karena tidak adanya objek yang akan melahirkan hak-hak dan kewajiban yang bersangkutan.⁴ Sedangkan menurut subekti, definisi perjanjian adalah suatu peristiwa yang dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁵

Masyarakat saat ini sudah banyak melakukan perjanjian sewa beli dengan mengatas namakan pihak ketiga. Hal ini sering terjadi karena nama yang akan membeli kendaraan sudah cacat karena pernah melakukan kredit macet ataupun tidak lolos persyaratan kredit oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Jadi jalan tengah yang diambil yaitu meminjam identitas seseorang untuk melakukan kredit di perusahaan pembiayaan konsumen. Jadi pihak ketiga ini hanya meminjamkan identitasnya tetapi yang melakukan pembayaran angsuran tetap pada pihak pertama atau orang yang ingin membeli mobil tersebut.

Pada umumnya kedua belah pihak telah membuat perjanjian sebelum membeli barang tersebut yang tidak diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. berdasarkan hal tersebut lahirlah perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji. Perikatan berasal dari Bahasa belanda “verbintenit” atau Bahasa inggris “binding” yang dalam Bahasa Indonesia selain diterjemahkan ‘perikatan’, juga ada yang menerjemahkan sebagai ‘perutangan.’. Subekti berpendapat bahwa perikatan adalah :

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan perikatan dan perjanjian adalah setiap perjanjian yang sah akan melahirkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan yang paling penting diantara sumber lainnya⁷.

Karena perusahaan pembiayaan konsumen tidak terlibat dalam perikatan tersebut maka pada saat angsuran lunas pihak perusahaan pembiayaan konsumen hanya memberikan BPKB mobil kepada orang yang identitasnya tercantum pada perjanjian kredit atau pihak yang terikat dalam perjanjian saja. Tentunya hal ini sangat beresiko jika kita tidak memiliki hubungan dekat dengan pihak ketiga yang beratasnama dalam pembelian kendaraan tersebut. karena bisa saja pihak ketiga mengklaim kendaraan tersebut miliknya karena ia mempunyai bukti otentik surat-surat kendaraan atas nama dirinya.

Membuat perjanjian dengan mengatasnamakan pihak ketiga sebenarnya menyalahi asas perjanjian. Oleh karena itu, seseorang haruslah membuat perjanjian dengan mengatasnamakan dirinya sendiri sesuai dengan asas kepribadian dalam perjanjian. Dalam asas tersebut seseorang dilarang membuatkan perjanjian kepada orang lain karena perjanjian hanya berlaku diantara para pihak-pihak

⁴ B.N. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum* (Jakarta: Puspa Swara, 2009), h. 2
⁵Anggriyani, Kiki, Erlina dkk “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Dibeberikan Hak Tanggungan” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 1, no.1 (2019)

⁶Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta : mitra wacana media, 2014), h.299

⁷ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar, Indonesia Prime, 2017). h. 59-60

yang membuatnya sehingga tidak boleh seseorang membuat perjanjian lalu membebani pihak ketiga. Akan tetapi sebagian masyarakat mengabaikannya dan perjanjian mengatasnamakan pihak ketiga ini sangat beresiko dan terbukti dengan adanya kasus yang akan kita analisa ini. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melihat dan menganalisis kasus dalam putusan No 38/Pdt/G.S/2020/PN.Mks.

METODE

Jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian empiris, yakni mengkaji tentang implementasi hukum dimasyarakat. Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian hukum terhadap efektivitas hukum yang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum. Jenis penelitian ini bersumber dari data yang diperoleh langsung dilapangan sebagai sumber utama dari penelitian ini, baik dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan penyebaran kuesioner. Sumber lain dari penelitian ini yaitu penelitian perpustakaan, yakni mengkaji berbagai macam dokumen berupa buku, jurnal, peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan sumber penelitian lainnya.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pemenang Sengketa Dalam putusan No.38/Pdt/G.S/2020/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar

Malaqbiq merupakan salah satu kata yang memiliki kekuatan besar pada jiwa masyarakat Sulawesi Barat. Bahkan, kalimat ini juga menjadi penyokong semangat dari Paku hingga Suremana, dari Ulu Pitunna Salu hingga Pitu Baqbna Binanga, yang mampu melepaskan diri dari pemerintahan Sulawesi Selatan menjadi sebuah rumah baru. Para politisi, budayawan, tokoh agama, dan segenap masyarakat menyebutnya sebagai rumah malaqbiq Sulawesi Barat sejak tahun 2004. Malaqbiq merupakan nilai budaya yang memiliki ruh sehingga masyarakat Mandar khususnya di Kabupaten Majene menjadikan malaqbiq sebagai ciri dari mereka. Lantas nilai kebudayaan ini menjadi perbincangan diseluruh kalangan terlebih kepada remaja-remaja mengingat banyak kebudayaan yang tidak membudidaya lagi akibat faktor yang mempengaruhi dengan adanya perkembangan zaman

Hakim merupakan pilar utama dan tempat untuk mencari keadilan dalam proses peradilan. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan karena salah satu elemen kekuasaan kehakiman yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara.

Pada akhir pemeriksaan suatu perkara di hadapan hakim akan lahir sebuah putusan/vonis. Pembuktian adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara dan diperhatikan oleh hakim pada saat proses pengadilan. Karena pada putusan diakhir persidangan, hakim harus menetapkan dan memperhatikan hubungan hukum yang ada pada dua atau lebih pihak yang bersengketa.

Dalam perkara perdata No. 38/Pdt/G.S/2020/PN.Mks, penggugat berusaha meyakinkan hakim bahwa penggugat lah yang berhak atas kepemilikan mobil Toyota innova luxury 2017 dengan memberikan bukti transfer pembayaran kepada Selvi Alexander (pihak ketiga) yang kemudian

⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 149

melakukan pembayaran kepada PT. Adira Finance (Pihak kedua). Sofyan Alexander (pihak pertama) merasa PT. Adira Finance (pihak kedua) dan Selvi Alexander (pihak ketiga) tidak memiliki itikad baik karena ia tidak menganggap Sofyan Alexander (pihak pertama) sebagai bagian dari perjanjian pembiayaan konsumen dan tetap kepada pendiriannya bahwa PT. Adira Finance (pihak kedua) hanya akan memberikan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Luxury 2017 kepada Selvi Alexander (pihak ketiga) karena PT. Adira Finance (pihak kedua) sama sekali tidak berhubungan atau mempunyai kesepakatan dengan Sofyan Alexander (pihak pertama), melainkan hanya kepada Selvi Alexander (pihak ketiga). Menurut penulis hal ini sudah sesuai dengan asas hukum perjanjian yaitu *asas pacta sunt servanda* yang menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Berdasarkan asas ini, PT. Adira Finance telah melakukan hal yang sesuai dengan undang-undang.

Namun, hakim dalam wawancaranya bersama penulis mengatakan bahwa pertimbangan yang ia tuangkan dalam putusan tersebut yaitu adanya pengakuan dari pihak ketiga terhadap dalil-dalil pihak pertama. Hakim pun mengatakan bahwa dalam pasal 311 RBg menegaskan bahwa segala pengakuan didepan hakim akan menjadi bukti yang kuat. Bunyi pasal 311 RBg sebagai berikut :

“Pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun seorang kuasa khusus”

Dan pasal 1925 KUHPerdara :

”Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik itu sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”.

Hakim dalam wawancara bersama penulis berpendapat bahwa Bahwa dalam persidangan dalil gugatan tentang pembayaran uang muka atas satu unit mobil Toyota Innova Luxury Tahun 2017 yang diberikan oleh Sofyan Alexander (pihak pertama) kepada Selvi Alexander (pihak ketiga) diakui kebenarannya oleh Selvi Alexander (pihak ketiga). Menurut Hakim hal ini menjadi bukti yang kuat bahwa yang berniat membeli mobil Toyota Innova Luxury Tahun 2017 adalah Sofyan Alexander (pihak pertama) dengan membayar segala biaya uang muka dan administrasi. Dalil gugatan ini pun bukan hanya perkataan belaka namun disertai dengan lampiran bukti oleh Sofyan Alexander (pihak pertama) yang diakui keabsahannya oleh hakim berupa bukti transfer uang muka kepada Selvi Alexander (pihak ketiga) selaku atas nama dalam perjanjian sewa beli tersebut.

Selain pengakuan dari Selvi Alexander (pihak ketiga) atas pembayaran uang muka, hakim juga mengatakan bahwa penggugat memiliki bukti lain yang lebih kuat bahwa ia berhak atas mobil Toyota Kijang Innova Luxury tahun 2017 tersebut. yakni dengan mengajukan bukti 20 (dua puluh) surat pembayaran yang ditransfer kepada Selvi Alexander (pihak ketiga) untuk diteruskan kepada PT. Adira Finance (pihak kedua). Kemudian bukti tersebut diperkuat dengan adanya materai yang cukup dari masing-masing pembayaran. Di sisi lain menurut hakim bahwa bukti yang diajukan PT. Adira Finance (pihak kedua) berupa bukti pelunasan pembayaran angsuran perbulan mobil tersebut sama jumlahnya dengan jumlah uang yang ditransfer Sofyan Alexander (pihak pertama) kepada Selvi Alexander (pihak kedua) dengan tujuan untuk membayar angsuran mobilnya.

Adapun bukti tambahan yang diajukan oleh Sofyan Alexander (pihak pertama) yaitu adanya saksi hidup yaitu Alexander Balik yang merupakan orang tua dari Sofyan Alexander (pihak pertama) dan Selvi Alexander (pihak ketiga). Menurut hakim saksi tersebut menguatkan bahwa benar yang membayar semua biaya pembelian mobil Toyota Innova Luxury tahun 2017 adalah Sofyan Alexander (pihak pertama). Saksi pernah menanyakan langsung kepada Selvi Alexander (pihak ketiga) pada saat ia mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Luxury tahun 2017 tersebut. Selvi Alexander (pihak ketiga) mengatakan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Sofyan Alexander (pihak pertama) dan diangsur di PT. Adira Finance. Kemudian, saksi menanyakan “bagaimana cara mengangsur jika domisili dari Sofyan Alexander (pihak pertama) di Papua?” kemudian dijawab oleh Selvi Alexander (pihak ketiga) “Ya meminjam nama saya agar bisa mengangsur di PT. Adira Finance”. Kesaksian ini pun menjadi pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan gugatan Sofyan Alexander (pihak pertama).

Adapun bukti yang diajukan oleh PT. Adira Finance (pihak kedua) yaitu berupa perjanjian pembiayaan konsumen secara tertulis. Menurut pertimbangan hakim bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah terpenuhi syarat sah dalam perjanjian. Tetapi dalam perjalanan dalam pembayaran angsuran terdapat itikad tidak baik oleh Selvi Alexander (pihak ketiga). Hal ini pun melanggar asas perjanjian yaitu asas itikad baik.

Selain itu, hakim yang memeriksa perkara tersebut meyakini bahwa Selvi Alexander (pihak ketiga) awalnya mempunyai niat membantu saudaranya Sofyan Alexander (pihak pertama) namun di kemudian hari ia memiliki itikad tidak baik yaitu ingin menguasai mobil Sofyan Alexander (pihak pertama) dengan berlandaskan perjanjian yang ia buat dengan PT. Adira Finance (pihak kedua).

Penulis juga mempunyai pendapat bahwa telah terjadi perjanjian lisan antara ketiga pihak sebelum mengajukan perjanjian sewa beli tersebut. Karena sangat jarang seseorang ingin meminjamkan Namanya di perusahaan pembiayaan konsumen hanya dengan dilandaskan kepercayaan. Resiko yang ditimbulkan dikemudian hari dapat menjadi masalah besar salah satunya yaitu terjadinya gagal bayar oleh orang yang meminjam nama kita dan imbasnya nama kita akan di blacklist oleh Bank Indonesia dan tidak dapat mengangsur di perusahaan pembiayaan konsumen.

Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut di atas hakim mengabulkan gugatan Sofyan Alexander (pihak pertama) yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menyatakan penggugat berhak atas unit mobil Toyota Innova V Luxury tahun 2017 warna putih Nomor polisi DD 2DD 1686 SD yang Uang Muka serta Uang Angsurannya sampai November 2019 telah dibayar oleh Penggugat.
3. Menghukum Penggugat membayar kepada Tergugat I, uang sejumlah Rp.128.001,000,-(seratus dua puluh delapan juta seribu rupiah) sebagai pembayaran pelunasan kredit Unit Mobil Toyota Inova V Luxury Tahun 2017 Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 1686 SD ;

4. Menghukum Tergugat I menerima dari Penggugat uang sejumlah Rp.128.001.000,- (seratus duapuluh delapan juta seribu rupiah) sebagai pembayaran pelunasan kredit Unit Mobil Toyota Inova V Luxury Tahun 2017 Warna Putih Nomor Polisi DD 1686 SD ;
5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan perkara a quo;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Sofyan Alexander (pihak pertama) dalam perkara tersebut adalah : Kuatnya bukti yang diajukan oleh Sofyan Alexander (pihak pertama) yaitu berupa bukti transfer pembayaran angsuran per bulan dan Adanya saksi Alexander Balik (orang tua Pihak pertama dan Pihak ketiga) yang memberikan keterangan bahwa ia mendengar sendiri cerita dari Selvi Alexander (pihak ketiga) bahwa yang sebenarnya membeli mobil adalah Sofyan Alexander (pihak pertama) namun yang beratasnama dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah Selvi Alexander (pihak ketiga).

DAFTAR REFERENSI

- B.N. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum*. Jakarta: Puspa Swara, 2009.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar, Indonesia Prime, 2017.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta : mitra wacana media, 2014.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andi Arvian Agung, Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online" *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 2, no.3 (2020): h. 432-444
- Anggriyani, Kiki, Erlina dkk "Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan" *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 1, no.1 (2019).
- Fatur Rahman, Ahmad, Hadi Daeng Mapuna, "Tanggung jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020)
- Wahyuni, Mirna, Istiqamah, "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Beli Motor Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda" *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 2, no.1 (2020)